BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan uang telah penulis kemukakan, dimana merupakan hasil penelitian pada AJB. Bumiputera 1912 cab. Moh Toha Bandung, maka sebagai tahap akhir dari karya ilmiah ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan piutang premi tak tertagih pada tahun 2004-2007 mengalami kenaikan, pada tahun 2004 di tahun 2008 piutang premi mengalami penurunan, dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan kembali, ini disebabkan oleh masih banyaknya titipan yang belum dibukukan sebagai peneriamaan premi, kurangnya pengawasan terhadap umur piutang premi, serta faktor ekonomi nasabah yang berbeda-beda.
2. Perkembangan polis lapse pada tahun 2004-2006 mengalami kenaikan polis lapse, pada tahun 2007 dan 2008 mengalami penurunan pada tahun 2009 mengalami kenaikan polis lapse. Penyebab polis lapse adalah tidak dibayarkannya premi-premi setelah 3 bulan dan juga kondisi ekonomi nasabah yang terkadang naik dan turun.

3. Dari hasil Analisis Piutang Premi Tak Tertagih Dampaknya Terhadap Polis Lapse pada AJB. Bumiputera 1912 cab. Moh Toha Bandung pada tahun 2004-2007 piutang premi tak tertagih mengalami kenaikan, pada tahun 2008 mengalami penurunan dan pada tahun 2009 mengalami piutang premi tak tertagih. Pada tahun 2004-2006 mengalami kenaikan polis lapse, sedangkan pada tahun 2007-2008 polis lapse mengalami penurunan, pada tahun 2009polis lapse mengalami kenaikan. Dampak dari piutang premi tak tertagih adalah penghentian penanggungan karena tidak dibayarkannya premi-premi(polis lapse).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi AJB. Bumiputera 1912 Cab. Moh Toha bandung untuk kemajuan dimasa yang akan datang. Adapun saran yang penulis kemukakan sebagai berikut :

1. AJB. Bumiputera 1912 Cab. Moh Toha Bandung terutama pada bagian administrasi perlu lebih mengawasi piutang premi, agar tidak terjadi banyak piutang premi tidak tertagih.
2. Pemberitahuan secara teratur kepada nasabah pemegang polis, agar teratur membayar premi-preminya, dan jangn sampai menyebabkan polis karena tidak dibayarkannya premi selama 3 bulan dihitung sejak jatuh tempo.

3. Pihak asuransi sebaiknya meningkatkan kinerjanya karena dampak dari piutang premi yang tidak dibayarkanselama 3 bulan akan menyebabkan penghentian penanggungan sementara akibat tidak dibayarkannya premi-premi (polis lapse). Apabila nasabah terus menerus seperti itu, maka dimana pihak penanggung meninggal, maka pihak tertanggung atau ahli waris akan mendapatkan uang nominal yang sedikit bukan lagi uang pertanggungan.